

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hal apa yang akan terlintas di kepala kita masing-masing ketika terdapat obrolan yang membahas kehidupan masyarakat yang memiliki kebiasaan praktik minum-minuman beralkohol sekaligus berperan sebagai masyarakat religius yang mengharamkan untuk mengkonsumsinya? Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam kebudayaan seringkali menjadi ajang pertentangan antara tradisi, keyakinan, dan kehidupan sosial yang tidak bisa langsung dikatakan hitam atau putih, salah atau benar.

Saat kita melihat menggunakan kacamata antropologis, benar dan salah hanyalah tergantung dari mana kita memandang. Pendekatan yang menggunakan perspektif *emic* dan *etic* dalam sudut pandang antropologis akan menunjukkan bahwa suatu hal tidak dapat langsung diidentifikasi sebagai suatu hal yang benar maupun yang salah. Masyarakat Desa Bekonang menilai dan menganggap bahwa keduanya merupakan elemen penting bagi masyarakat meskipun keduanya bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Dalam perspektif *etic* hal tersebut akan menjadi fenomena paradoks ketika kita melihat masyarakat yang melestarikan praktik minum minuman beralkohol namun disatu sisi masyarakat tersebut merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Namun, pada kacamata *emic* masyarakat Desa Bekonang akan menganggap hal tersebut memiliki sejarah, makna, dan nilai.

Saya berusaha menerka-nerka fenomena yang terjadi pada masyarakat Desa Bekonang, pasalnya masyarakat Desa Bekonang memiliki anggapan bahwa Ciu Bekonang merupakan hal yang diharamkan, dan ketika secara hukum Islam diharamkan maka secara otomatis hal tersebut merupakan hal yang berdosa karena melanggar ajaran agama yang diyakini. Masyarakat Desa Bekonang dihadapkan dengan dualitas yang mana masyarakat Desa Bekonang akan memilah dan

menegosiasikan nilai halal haram yang dilarang oleh ajaran Islam dengan tradisi budaya yang telah dilestarikan.

Fenomena dualitas yang terjadi pada masyarakat Desa Bekonang menciptakan sebuah pertanyaan. Bagaimana masyarakat merespon kebiasaan minum-minum Ciu Bekonang yang memiliki pertentangan dengan keberadaan ajaran agama Islam, namun tetap dapat dinormalisasi oleh masyarakat Desa Bekonang sehingga keberadaan budaya dengan agama yang di dalamnya terdapat pertentangan akan tetapi mampu berdampingan dan beriringan.

Fenomena yang berusaha saya angkat merupakan sebuah fenomena paradoks yang terjadi pada masyarakat Desa Bekonang. Pasalnya Desa Bekonang telah lama identik sebagai pusat sentra produksi minuman keras memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Agama merupakan suatu hal yang harus diketahui makna yang terkandung di dalamnya, dan agama memiliki dasar kepada suatu kodrat kejiwaan yang dianggap sebagai suatu keyakinan, sehingga dengan begitu kuat atau lemahnya suatu agama tergantung bagaimana suatu keyakinan tersebut tertanam ke pemeluknya (Asir, 2014). Aturan atau peraturan dalam agama merupakan suatu tatanan yang bertujuan untuk memberi pedoman suatu masyarakat agar baik dan stabil. Adanya aturan-aturan maupun larangan dalam ajaran agama Islam merupakan hal yang pada dasarnya memiliki tujuan yang baik bagi kehidupan manusia. Maka dari itu, keberadaan aturan dalam agama sangatlah penting bagi setiap orang yang beragama untuk mengetahui bagaimana peran agama dalam menjaga, merawat, memelihara, dan sekaligus sebagai kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat.

Budaya minum-minum yang telah menjadi tradisi masyarakat Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo memandang budaya dengan cara yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dengan dorongan kegiatan spiritual yang telah tertanam. Budaya bukan hanya sebuah sikap yang dangkal, namun mengakar dalam diri kita masing-masing (Thomas & Inkson, 2004). Masyarakat Desa Bekonang yang mayoritas masyarakatnya merupakan masyarakat beragama Islam mendapati dilemanya sendiri terkait pemisahan pola pikir dan masyarakat dapat mengkonstruksikan mana yang benar dan mana yang salah.

Fenomena yang terjadi terdapat dualitas yang mana di satu sisi orang-orang Bekonang melestarikan Ciu Bekonang tersebut dan di sisi lainnya masyarakat Desa Bekonang harus menunaikan kewajiban dirinya sebagai muslim yang harus menunaikan salat 5 waktu. Sedangkan dalam Agama Islam sendiri mengharamkan minuman-minuman beralkohol, dalam konteks disini yaitu Ciu Bekonang.

Menurut Normina (2017), pada dasarnya sekelompok orang atau suatu masyarakat memiliki pandangan tersendiri, yang telah diwariskan dari masa ke masa, nilai-nilai tersebut dianggap benar. Bahkan dalam skala budaya suatu masyarakat rendah, didalamnya masih terdapat sesuatu yang dianggap berharga. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Darwis (2017). Bahwa kekayaan dan keragaman budaya yang terdapat pada Negara Indonesia umumnya bersifat heterogen. Hal tersebut disebabkan oleh dinamika sosial yang mendasar dan mendarah daging oleh corak masyarakat yang multietnis, keragaman agama dan kepercayaan lainnya. Keberadaan agama dengan sistem sosial diibaratkan sebagai dua sisi mata pedang. Penjelasan agama tidak akan selesai tanpa adanya keterlibatan sosial yang terdapat di dalamnya. Agama dipahami sebagai nilai, ritus, norma, dan kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial (Tischler, 1990: 380).

Dalam konteks ini keberadaan Ciu Bekonang bertentangan dengan ajaran Islam yang terdapat di Desa Bekonang yang ajarannya memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat di Desa Bekonang menjadi terlihat ambigu. Bagaimana Ciu Bekonang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam dengan dukungan peran institusi keagamaan yang seharusnya mengamalkan "*Amar Ma'ruf, Nahi Munkar*" yang berarti mengajak untuk berperilaku baik dan melarang kemungkaran di Desa Bekonang. Namun, pada faktanya keduanya dapat berjalan berdampingan sedangkan keduanya merupakan hal-hal yang saling berlawanan.

Hubungan kompleks antara praktik konsumsi alkohol dengan tingkat religius suatu masyarakat seringkali memiliki kaitan erat. Praktik konsumsi alkohol yang terdapat pada masyarakat Desa Bekonang berlangsung karena Ciu Bekonang hadir di tengah masyarakat sejak zaman kolonial. Menurut masyarakat Desa Bekonang yang saya temui selama di lapangan, selalu memberi pernyataan bahwa ajaran agama Islam hadir setelah Ciu Bekonang telah menjadi budaya atau

kebiasaan masyarakat Desa Bekonang, sehingga pengaruh budaya praktik konsumsi Ciu Bekonang mampu bertahan dan dapat dilestarikan hingga saat ini, meskipun dalam faktanya masyarakat Desa Bekonang mayoritas masyarakatnya adalah umat Islam.

Menurut Castaldelli-Maia & Bhugra (2014), budaya dan agama merupakan elemen yang satu sehingga budaya dan agama bukanlah dua elemen yang berbeda, namun saling menyatu dan saling menguatkan satu sama lainnya. Keterkaitan antara budaya dengan agama pada masyarakat Desa Bekonang memandang Ciu Bekonang sebagai bagian dari identitas budaya. Ciu Bekonang telah memasuki aspek kehidupan sosial masyarakat Desa Bekonang. Ciu Bekonang bukan sekadar alkohol yang tujuannya untuk dikonsumsi, namun sebagai kebudayaan yang hidup dan terus dilestarikan oleh masyarakat Desa Bekonang. Budaya praktik konsumsi Ciu Bekonang dengan ajaran agama Islam pada masyarakat Desa Bekonang menunjukkan suatu kompleksitas budaya yang harus dilestarikan sekaligus objek yang dilarang oleh ajaran agama.

1.2 Rumusan Masalah

Melalui latar belakang yang saya tulis di atas, saya ingin mengetahui lebih mendalam mengapa masyarakat Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dapat hidup dalam dualitas yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya. Di satu sisi masyarakat Desa Bekonang setidaknya memiliki keterikatan dengan Ciu Bekonang, hidup dari produksi Ciu Bekonang, melestarikan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang dengan kebiasaannya minum Ciu Bekonang. Namun, disisi lain masyarakat Desa Bekonang berperan sebagai masyarakat beragama Islam yang dalam agama Islam hukum meminum alkohol adalah haram. Untuk itu, saya mengajukan pertanyaan penelitian yang akan menjadi acuan saya dalam pembuktian atas penulisan dan penelitian yang saya lakukan, sebagai berikut:

1. Mengapa Masyarakat Muslim di Desa Bekonang tetap minum Ciu Bekonang meskipun mengetahui hukumnya haram?

2. Bagaimana negosiasi nilai antara ciu dengan agama dilakukan sehingga keduanya mampu berjalan berdampingan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan apa yang telah saya paparkan dalam rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana keberadaan warisan budaya yang ditentang oleh ajaran agama Islam. Selain itu, dalam penelitian ini akan mengungkap pemisahan identitas atau pola pikir masyarakat Desa Bekonang yang berperan sebagai pelestari budaya sekaligus sebagai masyarakat beragama Islam. Pada penelitian ini berpusat pada hal-hal berikut:

1. Mendapatkan penjabaran secara menyeluruh terkait masyarakat Muslim di Desa Bekonang yang tetap meminum Ciu Bekonang, meski mengetahui hukumnya haram.
2. Mendapatkan penjelasan perihal bagaimana masyarakat di Desa Bekonang tetap mampu menegosiasikan ciu dengan nilai agama mengenai praktik konsumsi Ciu Bekonang di Desa Bekonang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diberikan dalam penulisan riset ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat yang dirasakan dan didapatkan pembaca setelah membaca penulisan skripsi ini sehingga mendapatkan masukan atau pengetahuan mengenai apa yang telah dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang didapatkan para pembaca untuk mengetahui solusi dari fokus permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Adapun manfaat dari hasil penelitian yang saya lakukan, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran terkait bagaimana suatu masyarakat yang melestarikan Ciu Bekonang meskipun tahu bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat Islam. Manfaat teoritis ini diharapkan dapat memberi gambaran tambahan ataupun perkembangan ilmu

Antropologi, khususnya untuk mengkaji masyarakat yang memiliki warisan budaya (praktik konsumsi minuman beralkohol), sekaligus sebagai masyarakat beragama Islam yang dalam ajaran agama Islam hukumnya adalah haram. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin membahas pola masyarakat yang memiliki identitas ganda dan bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Harapannya penelitian ini dapat ditujukan sebagai sebuah rujukan tentang bagaimana masyarakat dapat tetap melestarikan produk lokal yang dalam sudut pandang agama Islam itu haram, namun tetap dapat dipertahankan eksistensinya karena produk lokal tersebut adalah warisan budaya nenek moyang. Seperti halnya yang terdapat di Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini ditujukan supaya dapat menjadi sebuah rujukan penelitian tentang apa yang dilestarikan oleh masyarakat namun bersinggungan dengan apa yang dianut oleh ajaran agama yang berperan sebagai kontrol sosial bagi masyarakat seperti apa yang terdapat di Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Selain itu, Penelitian ini dapat dijadikan bahan pengetahuan terkait dengan koeksistensi budaya dengan agama dalam kehidupan sosial melalui pandangan Antropologi.

1.5 Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini saya menggunakan tinjauan dari beberapa referensi yang berkaitan dengan topik penelitian yang saya angkat. Dalam studi antropologis terkait alkohol, seperti yang dikatakan oleh Johansson (2001), dalam berbagai masyarakat, minuman beralkohol dapat diidentifikasi menjadi sebuah simbol yang sah dan menjadi bagian dari kebutuhan kultural. Alkohol dipandang bukan sekadar sebagai substansi, namun juga dapat terintegrasi sebagai jaringan makna dan kontrol sosial. Sosialisasi dalam komunitas memiliki peran sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan fungsi.

Fenomena ini ditunjukkan dalam tradisi *Jagongan* (Nugraha, 2017), konsumsi Ciu Bekonang merupakan bagian dari peringatan siklus hidup, namun saat ini praktiknya sudah dilarang. Budaya minum ciu yang terdapat di Desa Bekonang telah menjadi identitas lokal. Menurut Thomas & Inkson (2004), budaya bukan sebuah sikap dangkal, namun mengakar dalam diri individu yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjelaskan bagaimana budaya minum-minum Ciu Bekonang dapat tetap bertahan meski praktiknya sudah dilarang. Menurut Johansson (2001), dalam sudut pandang antropologis dalam berbagai masyarakat atau komunitas, minuman beralkohol dapat dikategorikan sebagai simbol yang sah bagi masyarakat, karena Ciu Bekonang telah menjadi sebuah kebutuhan, meskipun perlu kontrol di dalamnya.

Pada artikel *“The Emotional and Attitudinal Consequences of Religious Hypocrisy: Experimental Evidence Using a Cognitive Dissonance Paradigm”* milik Omar & Fernand (2013), dijelaskan bahwa penelitian tujuannya untuk menyelidiki apa yang terjadi secara emosional dan sikap yang ditunjukkan seorang individu yang menyadari ketika perilakunya tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Hal ini merupakan sebuah kondisi yang disebut kemunafikan religius. Pada artikel ini Omar & Fernand (2013), sering menggunakan istilah *“hypocrisy”* atau kemunafikan yang sering terjadi pada individu yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban agamanya, sehingga temuan pada penelitian ini menjelaskan bahwa didapati pada tiap individu yang “jauh dari agama” menunjukkan rasa malu dan bersalah. Konteks ini merepresentasikan ketidaksesuaian antara keyakinan agama dengan aspek-aspek yang diyakini oleh individu tersebut.

Fenomena serupa terjadi pula pada masyarakat Desa Bekonang, yang mana masyarakat Desa Bekonang mengalami benturan antara keyakinan agama Islam dengan aspek kehidupan sosial yang terdapat pada masyarakat Desa Bekonang yaitu Ciu bekonang itu sendiri. Ciu Bekonang mengandung aspek penting dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Bekonang, yang mana Ciu Bekonang berperan sebagai identitas budaya dan memiliki peran lain sebagai sumber mata pencaharian utama yang menghidupi sebagian masyarakat Desa Bekonang.

Hal yang berbeda terjadi pada artikel “*Mediators of the relationship between religiousness/spirituality and alcohol problems in an adult community sample*”. Johnson (2008), menjelaskan terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi ajaran agama atau religiusitas terhadap konsumsi alkohol yaitu: (1) keyakinan bahwa alkohol merupakan sesuatu yang negatif, (2) lingkungan sosial yang kurang kenal dengan praktik konsumsi alkohol, dan (3) keterlibatan ajaran agama yang mengajarkan untuk mengurangi kecenderungan konsumsi alkohol untuk mengatasi stres. Johnson (2008), berpendapat bahwa keterlibatan ajaran keagamaan mempengaruhi konsumsi alkohol dan sebagian besar melalui lingkungan sosial. Pengaruh sosial terhadap praktik konsumsi alkohol seperti memiliki dampak secara langsung, seperti menciptakan situasi yang menganggap bahwa praktik konsumsi alkohol merupakan sebuah praktik yang salah.

Pada artikel ini dijelaskan bahwa agama mempengaruhi penggunaan alkohol dengan membentuk budaya dan lingkungan sosial. Individu yang berada dalam lingkup sosial yang tingkat religiusitasnya tinggi seringkali berada dalam lingkup sosial yang norma sosialnya tidak mendukung konsumsi alkohol. Namun fenomena yang terjadi pada masyarakat Desa Bekonang merupakan studi kasus yang lain, karena masyarakat Desa Bekonang menanggapi bahwa praktik konsumsi alkohol atau Ciu Bekonang merupakan sebuah praktik yang sudah sejak lama berlangsung.

Masyarakat Desa Bekonang menganggap bahwa praktik konsumsi Ciu Bekonang (alkohol) merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari dan dianggap sebagai budaya lokal. Agama Islam yang diyakini oleh masyarakat Desa Bekonang mungkin telah melebur dengan kebudayaan masyarakat Desa Bekonang sehingga praktik konsumsi Ciu Bekonang lebih kuat daripada larangan religius terhadap praktik konsumsinya, sehingga melemahkan anggapan negatif tentang alkohol.

1.5.2 Landasan Teori

Festinger (1957) dalam bukunya yang berjudul “*A Theory of Cognitive Dissonance*” digunakan untuk menelaah fenomena yang terjadi pada masyarakat Desa Bekonang. Teori Disonansi Kognitif pertama kali dicetuskan oleh Leon

Festinger. Teori ini menjelaskan bagaimana dorongan internal individu dapat menjaga konsistensi antara kognisi-kognisi yang dimiliki seorang individu. Festinger mendefinisikan kognisi adalah setiap pengetahuan, pendapat, atau keyakinan tentang diri sendiri, perilaku, ataupun lingkungan. Kognisi dapat terjadi dalam tiga keadaan yaitu; hubungan konsonan (satu variabel selaras dengan variabel lainnya), hubungan disonan (satu variabel bertentangan atau tidak konsisten dengan variabel lainnya), dan hubungan tidak relevan (dua variabel tidak berhubungan antara satu sama lainnya). Festinger (1957) menyatakan, jika seseorang mengetahui berbagai hal yang secara psikologis tidak konsisten satu sama lain, dalam berbagai cara ia akan berusaha membuatnya lebih konsisten. Disonansi Kognitif merupakan bentuk ketidaknyamanan psikologis (tekanan, stres, rasa bersalah) yang muncul ketika seorang individu memegang dua atau lebih kognisi atau variabel yang berada dalam hubungan disonan. Kondisi ini menyebabkan individu mencari pembenaran untuk mengurangi ketidaknyamanannya.

Menurut Festinger (1957), disonansi hadir ketika dihadapkan pada empat situasi. Pertama yaitu pengambilan keputusan, pengambilan keputusan dapat dikatakan sebagai disonansi karena setiap keputusan penting selalu menimbulkan keadaan pro dan kontra, karena opsi yang tidak dipilih terdapat konsekuensi yang harus dihadapi. Kedua yaitu paksaan untuk patuh, paksaan untuk patuh terhadap individu akan menimbulkan perilaku yang bertentangan dengan keyakinannya, terlebih ketika didapati imbalan yang menguntungkan atau ancaman yang merugikan. Ketiga yaitu hukum atau aturan yang baru, hukum atau aturan yang baru biasanya bertentangan dengan keyakinan yang ada sebelumnya. Keempat adalah pembenaran usaha individu, pembenaran ini dilakukan karena usaha ini memerlukan pengorbanan yang besar untuk mencapainya. Untuk mengurangi perasaan disonansi tersebut, individu akan meningkatkan konsistensi dengan beberapa cara seperti mengubah perilaku yang bertentangan sehingga selaras dengan kenyataan, mencari pembenaran baru untuk mendukung keputusannya, dan mengurangi pentingnya variabel dengan meremehkan pentingnya variabel lainnya.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat Desa Bekonang merupakan sebuah fenomena disonansi kognitif yang dialami secara individu. Maka dari itu, untuk memahami fenomena ini menjadi sebuah fenomena sosial maka teori disonansi sosial diperlukan. Mattin dalam bukunya yang berjudul “*Urbanomic Social Dissonance*” (2022), memberi perspektif bahwa konflik antara ketaatan beragama dengan pelestarian budaya bukanlah sebuah masalah individu yang dialami setiap warga, namun sebagai permasalahan kolektif. Disebutkan oleh Mattin, bahwa disonansi sosial merupakan pengalaman kolektif dan ketegangan bersama. Hal tersebut adalah suara masyarakat yang merobek dirinya sendiri, dan suara masyarakat baru akhirnya terbentuk. Hal tersebut adalah kebisingan perjuangan, dan sebuah suara perlawanan. Mattin, menjelaskan bahwa disonansi internal (apa yang ada di pikiran tiap individu) merupakan pasangan psikologis dari disonansi sosial. Mattin menjelaskan bahwa konflik yang dialami secara individu mencerminkan konflik yang dialami juga secara sosial.

Disonansi sosial melihat fenomena ini sebagai politik identitas, yang mana komunitas aktif menegaskan perbedaannya dan menolak menerima untuk “diseragamkan” terhadap satu nilai saja. Lebih daripada itu, bagaimana tekanan sosial yang dihadapi oleh masyarakat Desa Bekonang dapat dirasakan dan diatasi oleh masyarakat Desa Bekonang sendiri? Menurut Mattin (2022), disonansi sosial menjadi fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat Desa Bekonang bukanlah sebuah masalah yang harus diatasi, namun sebagai kekuatan bagi masyarakat Desa Bekonang tersendiri untuk menciptakan kekuatan kolektif yang membentuk sebuah identitas dalam masyarakat. Gesekan yang terjadi pada masyarakat Desa Bekonang antara nilai religius dan warisan budaya dipahami sebagai upaya untuk mempertahankan Ciu Bekonang sembari menjalankan syariat Islam. Hal ini merupakan sebuah bentuk penolakan kolektif terhadap paksaan memilih satu identitas, dan membangun masyarakat yang hidup dalam dualitas.

Fenomena dualitas yang terjadi pada masyarakat Bekonang dapat dipahami lebih antropologis menggunakan kerangka teoritis Mary Douglas dalam bukunya yang berjudul *Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo* (1966). Mary Douglas berusaha menjawab pertanyaan mengapa suatu benda atau

perilaku tertentu dapat dikatakan kotor, najis, atau haram bagi suatu masyarakat, sementara pada masyarakat tertentu dapat dianggap biasa saja? Douglas memberi jawaban sederhana yang mana bagi Douglas tidak ada suatu benda atau perilaku yang kotor secara hakiki. Sesuatu dapat menjadi kotor karena tidak berada pada tempat yang seharusnya.

Penjelasan yang lebih mendalam, Douglas memberikan contoh sebuah sepatu tergeletak di lantai tidaklah dianggap sesuatu yang kotor. Namun ketika sepatu tersebut diletakkan di atas meja makan akan dianggap kotor. Dengan kata lain, kotoran adalah produk dari sistem klasifikasi yang dimiliki setiap masyarakat. Setiap budaya dalam suatu masyarakat pasti memiliki cara tersendiri untuk mengelompokkan benda atau perilaku ke dalam kategori-kategori tertentu. Ketika terdapat sesuatu yang tidak tercantum dalam kategori tersebut, atau melintasi batas antar kategori maka akan menjadi sebuah anomali. Anomali ini lah yang dianggap kotor atau najis. Douglas menjelaskan “dimana ada kotoran, disitu ada sistem. Kotoran adalah produk sampingan dari penataan dan pengklasifikasian materi secara sistematis” (Douglas, 1966).

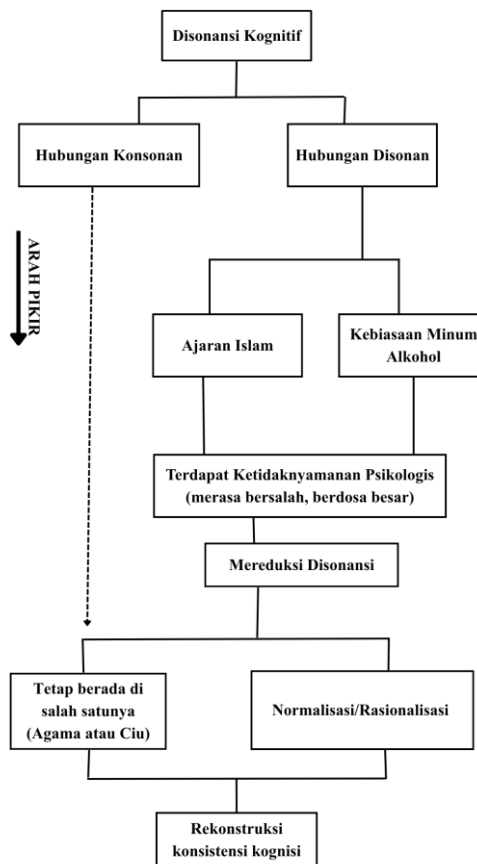
Douglas mendapati sebuah paradoks dimana sesuatu yang paling kotor dan ditolak dalam kehidupan sehari-hari dapat dirangkul dalam ritual tertentu sebagai sumber kekuatan. Douglas menyebut hal ini dengan sebutan agama yang dikompos, seperti sampah yang membusuk diolah menjadi pupuk yang dapat menyuburkan tanah. Seperti halnya sesuatu yang dianggap kotor dan najis dalam suatu budaya dapat menghasilkan pembaruan.

Kerangka berpikir Douglas dapat digunakan untuk menganalisis fenomena yang terjadi pada masyarakat Desa Bekonang. Ciu Bekonang, ketika dilihat dari sistem klasifikasi agama Islam dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang dilarang. Ciu dianggap sesuatu yang tidak sesuai pada tempatnya karena melintasi batas halal. Pelanggaran batas ini menciptakan sebuah polusi berupa dosa. Namun ketika dilihat dari sistem klasifikasi yang dimiliki masyarakat Bekonang, ciu justru berada pada tempatnya. Ciu Bekonang tidak haram secara hakiki, ciu menjadi haram ketika diklasifikasikan dalam sistem keagamaan Islam. Ciu Bekonang menjadi sah ketika ditempatkan dalam klasifikasi yang dimiliki masyarakat Bekonang.

Masyarakat Bekonang mengalami pertempuran dalam dirinya sendiri antara dua sistem klasifikasi ini. Mereka minum ciu, cairan alkohol yang diminum masuk ke dalam pencernaan mereka. Dalam agama Islam hal ini merupakan sebuah dosa, namun dalam masyarakat Bekonang, ciu adalah apa yang memperkuat ikatan sosial yang dimiliki oleh mereka. Kerangka yang dimiliki Douglas dapat dipahami sebagai sebuah upaya untuk “membersihkan polusi” tanpa harus meninggalkan ciu. Kontradiksi antar agama dan budaya tidak perlu diselesaikan dengan memilih salah satu, hal ini dapat memperkuat identitas kolektif yang dimiliki masyarakat Bekonang.

1.5.3 Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pemikiran ini akan menjelaskan bagaimana fenomena yang terjadi di Desa Bekonang menggunakan teori disonansi sosial. Bagaimana perilaku minum-minum minuman beralkohol (Ciu Bekonang) sebagai warisan budaya turun-temurun mengalami pertentangan nilai karena terdapat ajaran agama Islam yang melarang akan segala hal yang melanggar atau melestarikan minuman beralkohol. Bagaimana pemisahan pola pikir yang dialami masyarakat Desa Bekonang sehingga keberadaan keduanya dapat berjalan berdampingan tanpa menghilangkan keberadaan salah satu diantaranya.



Bagan 1. Kerangka Pemikiran

Pada Bagan 1. saya menggambarkan mengenai masyarakat di Desa Bekonang. Gambar tersebut menjadi acuan utama penelitian ini untuk menggunakan studi kasus fenomena dualitas antara budaya praktik konsumsi Ciu Bekonang yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Festinger mendefinisikan kognisi adalah setiap pengetahuan, pendapat, atau keyakinan tentang diri sendiri, perilaku, ataupun lingkungan. Kognisi dapat terjadi dalam tiga keadaan yaitu; hubungan konsonan (satu kognisi selaras dengan kognisi lainnya), hubungan disonan (satu variabel bertentangan atau tidak konsisten dengan variabel lainnya), dan hubungan tidak relevan (dua kognisi tidak berhubungan antara satu sama lainnya). Festinger menyatakan, jika seseorang mengetahui berbagai hal yang secara psikologis tidak konsisten satu sama lain, dalam berbagai cara ia akan berusaha membuatnya lebih konsisten. Disonansi Kognitif merupakan bentuk ketidaknyamanan psikologis (tekanan, stres, rasa bersalah) yang muncul

ketika seorang individu memegang dua atau lebih kognisi atau variabel yang berada dalam hubungan disonan. Sayangnya pada teori disonansi kognitif hanya menjelaskan dalam lingkup individu, maka dari itu dibutuhkan teori disonansi sosial yang dikemukakan oleh Mattin yang membahas dalam lingkup masyarakat.

Disonansi sosial yang terjadi pada masyarakat Desa Bekonang terdapat dua kondisi disonansi kognitif, yaitu hubungan konsonan dan hubungan disonan. Hubungan konsonan yang terjadi bagi beberapa masyarakat Desa Bekonang yang memilih untuk tidak hidup dalam dualitas, beberapa masyarakat disini memilih untuk hidup dengan memegang teguh agamanya atau memilih untuk tetap melestarikan Ciu Bekonang karena beberapa dari masyarakat tersebut khususnya dalam individu yang memilih untuk berpegang teguh pada agama menilai bahwa agama tidak dapat dinegosiasikan oleh hal yang diharamkan.

Hubungan Disonan melihat masyarakat Desa Bekonang mampu hidup dalam dualitas. Masyarakat Desa Bekonang hidup dalam kondisi memegang teguh ajaran agama Islam yang bersamaan dengan kebiasaan praktik konsumsi Ciu Bekonang, sehingga menciptakan kondisi dimana masyarakat merasa bersalah atau berdosa karena apa yang dilestarikan oleh masyarakat Desa Bekonang adalah hal yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Masyarakat Desa Bekonang pun berusaha untuk mengurangi merasa bersalahnya dengan menganggap bahwa Ciu Bekonang bukanlah minuman yang haram atau dianggap wajar karena ini adalah warisan nenek moyang.

Ciu Bekonang memiliki peran penting dalam masyarakat Desa Bekonang karena Ciu Bekonang hadir bukan hanya sebagai identitas khas bagi masyarakat Desa Bekonang. Ciu Bekonang menduduki posisi penting karena Ciu Bekonang berdampak pada aspek perekonomian masyarakat Desa Bekonang. Pada dasarnya masyarakat Desa Bekonang memiliki pekerjaan utama yang beragam namun, pekerjaan sampingan sebagian besar masyarakat Desa Bekonang adalah sebagai juragan atau pengrajin Ciu Bekonang.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat Desa Bekonang menjelaskan hubungan konsonan dan hubungan disonan yang mana masyarakat Desa Bekonang

memilih untuk tetap hidup dalam dualitas. Masyarakat Desa Bekonang menilai bahwa kedua elemen (ajaran agama dengan budaya praktik konsumsi Ciu Bekonang) merupakan kedua elemen yang penting dalam kehidupan masyarakat Desa Bekonang.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan mengapa masyarakat dapat hidup dalam dualitas yang menentang satu dengan yang lainnya. Tentang bagaimana, pelestarian Ciu Bekonang yang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan latar belakang sebagai masyarakat Muslim di Desa Bekonang. Bagaimana dualitas yang satu menentang satu hal lainnya disini tetap dapat saling memaklumi keberadaannya meskipun terdapat pertentangan yang jelas. Melalui sudut pandang Antropologis menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Berdasarkan tujuan penulisan tersebut maka data-data yang dikaji dan dideskripsikan saya merupakan data-data yang diambil dari lokasi penelitian secara langsung sehingga data tersebut dapat dikatakan sebagai data yang valid. Metodologi dengan pendekatan fenomenologi yang digunakan dengan melakukan pengamatan melalui pengambilan data yang berasal dari ungkapan individu-individu yang saya wawancarai.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kasus yang bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai masyarakat melalui individu-individu, kelompok-kelompok, maupun lembaga-lembaga. Upaya yang saya lakukan untuk mendapatkan data-data bagi penelitian saya, saya mengambil data dari individu yang berasal dari objek penelitian sehingga sebuah spesifikasi dalam penelitian tersebut nantinya berbentuk sebagai sebuah deskriptif dalam penyusunan sekaligus penyajian laporan.

Selama saya melakukan pengambilan data, saya mencoba memposisikan diri saya sebagai masyarakat asli Kecamatan Mojolaban. Saya mencoba memposisikan diri sebagai masyarakat Desa Bekonang yang sedang bertanya-tanya

mengapa terdapat pertentangan atas keberadaan Ciu Bekonang yang beriringan dengan keberadaan ajaran Islam yang dalam sudut pandang masyarakat Bekonang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saya mencoba mengakrabkan diri dengan informan yang merupakan peminum aktif Ciu Bekonang. Kegiatan tersebut saya lakukan semata untuk mendapatkan pandangan langsung dari masyarakat atau yang dalam ilmu Antropologi disebut sebagai *emic perspective* yang mana Ciu Bekonang dan keberadaan institusi agama telah menjadi bagian dari hidup mereka sedari lahir.

Pengamatan yang saya dapatkan melalui cara tersebut saya lakukan dengan pada hari-hari sebelumnya melihat data-data dari artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang telah saya baca sebelumnya. Tujuannya semata hanya untuk memperoleh keterkaitan antara hubungan agama dan budaya yang terdapat di Desa Bekonang tersebut. Hubungan keberadaan agama yang telah mengubah masyarakat menjadi masyarakat dengan ajaran Islam. Namun, tidak dapat menghilangkan keberadaan Ciu Bekonang yang telah lama berada di Desa Bekonang yang bertentangan dengan ajaran agama Islam tersebut.

1.6.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini saya lakukan langsung di Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Desa Bekonang pada awalnya Bekonang merupakan Kawedanan Bekonang yang meliputi wilayah Mojolaban, Polokarto, dan sekitarnya yang kala itu merupakan wilayah yang berdiri sendiri. Namun, bergabungnya Kawedanan Larangan atau Sukoharjo dan Kawedanan Kartasura dengan Kawedanan Bekonang akhirnya menjadi Kabupaten Sukoharjo dan secara otomatis Bekonang menjadi bagian dari Kecamatan Mojolaban. Kedatangan saya sebagai salah satu upaya pengambilan data secara langsung semata untuk pengambilan data yang memenuhi persyaratan pengambilan data kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk melihat bagaimana perasaan individu para informan.

Penelitian yang saya lakukan di Desa Bekonang ini berlangsung selama 2 minggu. Turun lapangan pertama saya lakukan pada tanggal 10-17 Mei 2025 dan minggu kedua turun lapangan saya lakukan pada tanggal 25 Desember 2025 hingga

3 Januari 2026. Kesulitan yang saya alami selama saya turun lapangan utamanya adalah menemui informan, karena tidak bisa dipungkiri isu atau fenomena yang saya bahas pada skripsi ini adalah isu sensitif.

1.6.3 Penentuan Informan

Pengelompokkan informan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *non-random sampling*. Menurut Sharan B. Meriam (1998), pemilihan informan dalam studi kasus *non-random sampling* informan dipilih berdasarkan keterlibatan langsung sebagai relevansi terhadap konteks yang diteliti. Meriam menjelaskan bahwa tujuan pemilihan informan dalam studi kasus untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena yang sedang diteliti melalui pengalaman orang-orang yang memiliki perspektif unik atau penting mengenai kasus tersebut. Dalam sudut pandang Meriam pemilihan informan menggunakan pendekatan ini harus fokus pada keterlibatan informan terkait konteks atau fenomena yang diteliti. Dengan begitu, informasi yang didapat akan lebih bermanfaat dan memberikan wawasan yang mendalam. Informan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu:

- a. Pemuda masyarakat Desa Bekonang yang beragama Islam
- b. Pemuda peminum Ciu Bekonang yang tinggal di Desa Bekonang
- c. Pelaku Industri Ciu Bekonang

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pencarian data untuk memenuhi kebutuhan data guna mengetahui riset ini, saya menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, seperti dari studi pustaka, kemudian saya melakukan observasi partisipan, wawancara mendalam dengan informan sesuai klasifikasi guna memenuhi kebutuhan data dalam riset ini dengan melakukan peleburan diri (*immersion*). Sehingga pada tahap ini saya melakukan pendekatan dan penelitian efektif dengan melakukan pengamatan dengan mengikuti kegiatan informan atau keseharian informan dengan upaya meningkatkan jalinan relasi dengan pendekatan dan membangun hubungan baik dengan para informan.

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan literatur yang sudah ada seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan, atau dokumen-dokumen lainnya. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Moleong (2010), studi pustaka berpusat pada pencarian informasi dari sumber tertulis atau media lain untuk dijadikan rujukan teoritis yang kemudian digunakan untuk menganalisis fenomena atau masalah yang diteliti. Moleong berpendapat bahwa penting untuk menyeleksi literatur yang relevan sehingga dapat memastikan hasil penelitian yang valid. Dalam penelitian ini, saya mengumpulkan kebutuhan data dengan studi pustaka untuk mendapatkan rujukan teoritis untuk menganalisis fenomena sosial yang relevan seperti dengan apa yang saya teliti. Tujuan lain dari hal tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan data sekunder mengenai apa saja dampak yang dirasakan masyarakat Desa Bekonang ketika dihadapkan dualitas yang saling bertentangan untuk menjadi gambaran saya apa yang dialami masyarakat Desa Bekonang. Hal ini saya lakukan karena ilmu antropologi berusaha untuk memahami pola dan perilaku manusia.

Teknik yang saya gunakan pula dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan teknik pengambilan data kualitatif yang melibatkan langsung antara saya sebagai peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci dan mendalam tentang pengalaman dan perspektif seseorang mengenai suatu fenomena. Wawancara mendalam memiliki perbedaan dengan wawancara terstruktur, wawancara mendalam memiliki kelebihan dalam kebebasan karena wawancara mendalam bersifat fleksibel dan terbuka. Tujuannya untuk memungkinkan saya untuk mengeksplorasi topik penelitian ini secara lebih mendalam. Teknik pengumpulan data memungkinkan saya untuk memperoleh informasi detail tentang pandangan, pengalaman, opini, motivasi, dan latar belakang informan. Dengan wawancara mendalam memungkinkan saya sebagai peneliti mendapatkan data dengan cara yang lebih mudah karena sifat wawancara yang tidak kaku dan fleksibel. Wawancara mendalam yang saya lakukan merupakan wawancara yang dilakukan dengan penyusunan pertanyaan yang terstruktur dan terencana dengan acuan pedoman wawancara atau lebih dikenal dengan sebutan *Guideline Interview*, yang mana saya

akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah diseleksi sebagai acuan hasil data dari beberapa pertanyaan kunci (*key questions*). Pertanyaan-pertanyaan yang telah saya ajukan nantinya akan dikurasi dengan penyesuaian pertanyaan yang dilontarkan ke informan yang sesuai. Melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut nantinya akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh informan sehingga wawancara yang dilakukan tidak seperti interogasi namun seperti sebuah diskusi.

Teknik lainnya yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah teknik peleburan diri (*immersion*). Dalam ilmu antropologi dan etnografi, teknik melebur ini digunakan sebagai metode untuk memahami perilaku, budaya, dan interaksi sosial secara alamiah. Dalam teknik *immersion*, penting untuk melakukan pengamatan partisipan sebagai metode pengumpulan data. Peleburan diri (*immersion*) dianggap sebagai bentuk atau metode khusus dari observasi partisipan dimana saya sebagai peneliti memiliki fokus terhadap satu individu dengan mengikuti aktivitas sehari-hari mereka. Teknik peleburan diri atau *immersion* ini dapat membantu untuk memahami perspektif emik, yaitu sudut pandang objek atau orang yang diteliti. Clifford Geertz (1973), menekankan konsep “*thick description*” seberapa pentingnya interpretasi makna budaya dalam penelitian etnografi. Teknik peleburan diri dapat membantu saya dalam melakukan pengumpulan data penelitian sehingga nantinya data yang saya kumpulkan menjadi kaya dan mendalam.

1.6.5 Analisis Data

Proses analisis akan dilakukan dengan cara memperhatikan beberapa hal yang dipaparkan di atas, yaitu dengan menggabungkan data yang didapatkan dari perolehan wawancara dan observasi. Keseluruhan data tersebut diperoleh dan disimpan pada catatan etnografi (*fieldnote*) yang dibuat sehingga keaslian data penelitian ini berpadu padan dengan kegiatan penelitian yang artinya akan dilakukan secara interaktif terus menerus hingga selesai. Dalam beberapa penjelasan dikatakan bahwa ilmu antropologi menganalisis sebuah peristiwa yang terdapat pada sebuah masyarakat merupakan bagian dari kebudayaan.

Hal tersebut terdapat pada masyarakat di Desa Bekonang. Keberadaan Ciu Bekonang yang sudah ada sejak zaman kolonial dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Bekonang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Bekonang. Namun, di sisi lain keberadaan institusi keagamaan yang hadir dan juga menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat di Bekonang menciptakan dualitas yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain walaupun kehadiran Ciu Bekonang tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam. Proses analisis data bertujuan untuk memahami cara masyarakat Desa Bekonang hidup diantara dualitas ajaran agama Islam dengan budaya konsumsi alkohol yang keduanya bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Pengalaman pribadi masyarakat Desa Bekonang sangat dibutuhkan untuk mengangkat fenomena paradoks tersebut sehingga penelitian ini dapat dikatakan valid, mendalam, dan subjektif. Maka dari itu dalam penelitian ini saya merujuk pada model analisis fenomenologi Van Maanen (1983). Berikut tahapan-tahapan yang saya gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini sehingga seluruh data penelitian ini dapat dianalisis:

A. Berfokus terhadap fenomena yang diteliti

Memusatkan fokus pada fenomena penelitian ini, pengalaman pribadi masyarakat Desa Bekonang. Pada kasus ini, saya sebagai peneliti mencoba untuk memahami bagaimana masyarakat Desa Bekonang mampu hidup dalam dualitas yang bertentangan antara ajaran agama Islam dengan budaya konsumsi minuman beralkohol. Fokus penelitian disini merupakan bentuk upaya untuk memahami tentang fenomena seperti apa yang dialami oleh masyarakat Desa Bekonang dan mengapa keduanya mampu berdampingan meskipun bertentangan.

B. Proses pengumpulan data berdasarkan pengalaman informan

Proses pengumpulan data informan melalui berbagai metode seperti wawancara mendalam, catatan lapangan, atau cerita pribadi informan. Pada tahap ini fokusnya adalah mendapatkan pengalaman pribadi dari sudut pandang individu yang terlibat langsung dalam fenomena tersebut yang tak lain dan tak bukan adalah masyarakat Desa Bekonang itu sendiri. Fungsi untuk memahami pengalaman pribadi dari perspektif orang pertama adalah data yang dikumpulkan merupakan isi perspektif

dari individu yang terlibat langsung oleh fenomena tersebut sehingga data yang didapatkan merupakan data yang valid karena individu tersebut merupakan individu yang masuk dalam kriteria informan sehingga data yang didapatkan merupakan data yang dibutuhkan untuk menemukan pola masyarakat Desa Bekonang dapat hidup dalam dualitas yang berdampingan namun bertentangan.

C. Mencari pola dalam kehidupan masyarakat

Proses identifikasi pola atas fenomena yang terjadi di sebuah masyarakat, merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan pola yang berulang kali atau sama pada saat proses pengambilan data para informan. Pola yang didapatkan merupakan sebuah jawaban mengapa masyarakat dapat hidup dalam dualitas secara berdampingan meskipun bertentangan.

D. Mendeskripsikan dan menggambarkan pengalaman

Mendeskripsikan merupakan sebuah upaya untuk menggambarkan fenomena yang sudah ditemukan dengan gaya bahasa yang mampu menjelaskan pengalaman. Proses ini merupakan cara terbaik untuk mengekspresikan fenomena yang dialami oleh informan.

E. Menggabungkan perspektif pribadi dengan universal

Pada tahap ini saya sebagai peneliti mencoba untuk menemukan relevansi antara apa yang dikatakan oleh informan sebagai individu yang terlibat dengan fenomena tersebut dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat yang lain yang mengalami fenomena yang serupa sehingga menemukan persamaan pola atas fenomena yang sama.

F. Mempertimbangkan konteks dan situasi

Memastikan bahwa pengalaman pribadi individu sebagai informan seimbang antara bagian dengan keseluruhan. Saya sebagai peneliti tidak hanya fokus dalam tema-tema terpisah, namun juga melihat semua elemen pada fenomena ini dapat menciptakan suatu gambaran yang lengkap. Analisis ini mempertimbangkan konteks dengan pengalaman individu.

Untuk mendukung keabsahan penelitian ini, saya akan mengambil data secara kualitatif, pengumpulan data dan informasi tentang penelitian ini berdasarkan hasil wawancara, observasi partisipan, dan peleburan diri. Kemudian pengkajian dan pengetahuan data informasi yang telah didapat akan digunakan untuk penguraian data menggunakan apa yang dipercaya oleh masyarakat disana dan studi pustaka yang tersedia. Kemudian saya akan menarik kesimpulan dari hasil analisa data yang mudah dipahami bagi saya maupun bagi orang lain berdasarkan catatan lapangan yang saya lakukan selama berada di Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, saya akan membagi ke dalam beberapa susunan bab yang dirincikan sebagai berikut:

I. BAB I - Pendahuluan

Pendahuluan didalamnya memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini saya berusaha untuk memberikan gambaran umum mengenai latar belakang penelitian tentang dualitas koeksistensi antara ajaran agama Islam dengan budaya konsumsi minuman beralkohol yang berdampingan namun saling bertentangan di Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Bagaimana masyarakat Desa Bekonang sebagai masyarakat Islam tetap minum Ciu Bekonang, meskipun mengetahui bahwa hukumnya haram dan bagaimana kebiasaan minum Ciu Bekonang dapat mempengaruhi ajaran agama islam pada masyarakat Desa Bekonang.

II. BAB II - Kehidupan Masyarakat Desa Bekonang

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, sejarah Desa Bekonang, sejarah Ciu Bekonang, dan bagaimana persebaran ajaran agama Islam di Desa bekonang sehingga menciptakan dualitas yang berdampingan namun saling bertentangan di Desa Bekonang.

III. BAB III - *Aku Islam tapi Aku Ngombe*

Pada bab ini akan menjawab pertanyaan kenapa masyarakat Muslim di Desa Bekonang tetap minum Ciu Bekonang, meskipun mengetahui hukumnya haram. Pada bab ini saya akan membahas alasan masyarakat Desa Bekonang tetap dan akan terus melestarikan tradisi Ciu Bekonang meskipun masyarakat Desa Bekonang adalah masyarakat Islam yang mengetahui bahwa hukum meminum Ciu Bekonang itu haram.

IV. BAB IV - Berkompromi dengan Nilai Haram

Pada bab ini akan menjawab pertanyaan bagaimana masyarakat Desa Bekonang menegosiasikan nilai halal dan haram terkait kebiasaan minum Ciu Bekonang pada masyarakat Desa Bekonang. Saya sebagai peneliti akan menjelaskan dan menceritakan pengalaman informan sebagai masyarakat yang memiliki dua peran: sebagai pelestari Ciu Bekonang sekaligus sebagai individu Muslim di Desa Bekonang.

Dalam bab ini saya akan menjelaskan bagaimana masyarakat mampu menegosiasikan nilai halal dan haramnya suatu produk budaya yang memiliki pertentangan terhadap ajaran agama pada masyarakat Desa Bekonang yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Bagaimana kedua elemen ini mampu berdampingan meskipun saling bertentangan antara satu sama lainnya, masyarakat harus hidup di tengah keberadaan keduanya, meskipun mengetahui bahwa keduanya tidak mendukung keberadaan antara satu dengan yang lainnya.

V. BAB V - Kesimpulan

Bab ini berperan sebagai penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Saya sebagai peneliti akan menyimpulkan hasil temuan data dan mendiskusikan tentang negosiasi yang terjadi pada masyarakat Desa Bekonang terkait nilai halal dan haramnya keberadaan Ciu Bekonang terhadap kehidupan masyarakat Desa Bekonang. Kemudian saran dan rekomendasi akan diberikan untuk pengembangan lebih lanjut, bagi saya untuk

meninjau kembali fenomena dualitas koeksistensi yang sedang terjadi di Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

